

PAPER NAME

Skripsi_NIM H111816_Nama Adam Ah
mad_Judul TINJAUANYURIDISTERHAD
AP KEWENANGAN KEPALA DESA DALA
M

WORD COUNT

8678 Words

CHARACTER COUNT

58581 Characters

PAGE COUNT

57 Pages

FILE SIZE

129.4KB

SUBMISSION DATE

Jun 13, 2022 6:43 PM GMT-12

REPORT DATE

Jun 13, 2022 6:46 PM GMT-12

● 28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- Crossref database
- Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database 1%

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPALA
DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

Oleh :

**ADAM AHMAD
NIM : H1118186**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

ABSTRAK

Adam Ahmad. H.1118186 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWEANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA.

Dibawah bimbingan Dr. Muslimah, SH.i.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Rustam, SH.,MH selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa 2). Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapai dalam Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiries yaitu suatu penelitian hukum yang memusatkan isu hukum terhadap adanya kesenjangan antara *dassolen* dengan *dassein*. Dengan menggunakan data primer maupun data sekunder yang berkaitan kewenangan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian 1). Bahwa meskipun kepala desa diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana desa akan tetapi kewenangan kepala desa tersebut dalam pegegolongan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana kewenangan itu tidak hanya melekat pada kepala desa akan tetapi juga melibatkan perangkat desa lainnya. Dalam hal ini pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.. 2). Adapun kendala-kendala yang di hadapai dalam pengelolaan dana desa yaitu masih kurangnya SDM aparat pemerintah desa, kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya, kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengawalan Dana Desa, sarana dan prasarana yang belum memadai..

Adapun yang menjadi rekomendasi yaitu: 1). Diharapkan kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan pada kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa, dan 2). Diharapkan adanya peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintahan desa, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder lainnya, sosialisasi kepada warga masyarakat terkait pengelolaan dana desa, serta pemenuhan sarana dan prasarana desa..

Kata Kunci : Kewenangan, Kepala Desa, Pengelolaan, Dana Desa.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dinyatakan Menyelenggarakan kesejahteraan daerah melalui pengabdian kepada masyarakat, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan daya saing di daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan identitas daerah. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, dalam piagam disebutkan bahwa fokus harus diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih menitikberatkan pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, potensi dan keragaman daerah. serta kemungkinan dan tantangan persaingan global dalam sistem administrasi publik yang terintegrasi.

Dengan berlakunya/berlakunya Undang-Undang ⁷ Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berarti desa mempunyai peluang yang besar untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengendalikan pemerintah dan berbagai sumber daya alam, termasuk keuangan dan sumber daya desa. Peran yang begitu besar diterima oleh desa, tentunya disertai tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan, dimana ujung dari penyelenggaraan pemerintahan desa adalah melaporkan kepada masyarakat desa sesuai dengan aturan yang berlaku;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga membahas mengenai sumber anggaran desa yaitu dana desa sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa. Dimana desa diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi desa) yang seluas-luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu penyelenggaraan Pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa, unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan ujung tombak strategis untuk mensukseskan semua program. Oleh karena itu, upaya penguatan desa merupakan langkah percepatan kesejahteraan masyarakat.. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa adalah Satuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah badan hukum publik dengan ²¹ batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati. Yang disebut desa atau nama lain sudah ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab menyelenggarakan pertanian serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintahan daerah. Pasal 26 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang empat fungsi utama kepala desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan Desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf (m) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan pembangunan desa sebagai peserta” adalah kepala desa berhak mengkoordinasikan pembangunan desa sebagai peserta untuk mewujudkan desa yang sejahtera bagi masyarakatnya. Kepala desa bertugas menangani masalah pemerintahan, pembangunan dan sosial.

Tugas pemerintah adalah mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan pemerintahan desa, seperti membuat peraturan desa, mendirikan LSM, mendirikan perusahaan desa dan bekerja sama antar desa. Adalah tanggung jawab masyarakat untuk menyediakan pembangunan infrastruktur, infrastruktur fasilitas masyarakat pedesaan seperti jalan pedesaan, jembatan pedesaan, pasar pedesaan. Penguatan masyarakat melalui pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti pekerjaan sosial, kesehatan, pendidikan dan tradisi.

Kewenangan itu meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan pertanian, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan masyarakat desa berdasarkan asas kemasyarakatan, asal usul, dan tradisi desa.

Kepala desa bertanggung jawab atas pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Selain itu, kepala desa berhak menentukan pendapatan dan pengeluaran desa, mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kepala desa juga memiliki bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah/pajak kota, pengembangan sumber pendapatan dari alokasi pendapatan dan belanja negara, pendapatan dari harta benda, swadaya dan pendapatan desa lainnya yang sah. dengan tujuan untuk memajukan kemerdekaan dan kemakmuran.

¹⁸ Dana desa adalah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, kepala desa, kepala desa dalam pengelolaan dana desa wajib melaporkan dalam bentuk Bupati/Gubernur atas pelaksanaan APBDes. . laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Pada akhir tahun, mengirimkan laporan dan laporan pelaksanaan APBDes dan melapkannya secara tertulis dengan

menggunakan media yang tersedia untuk umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 113 Tahun 2014.

Menurut Pasal 3 Pasal 20 Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, pemilik administrasi keuangan desa mempunyai kewenangan umum untuk mengatur desa karena kepala desa atau jabatan yang selanjutnya disingkat PKPKD.

 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Permendagri No.20 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD

4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah sistem pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang mengurus sebagian pertanian. PKPKD.

Bentuk pengelolaan desa terdiri dari pengalokasian dana untuk pembangunan desa yang disebut Dana Desa. Kebijakan tersebut diatur dalam ayat 1 Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pembagian sumber daya pertanian merupakan bagian dari neraca yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dana desa sendiri merupakan salah satu pendapatan keuangan desa dengan segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang dan barang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan Pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan mendukung sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi dan pendidikan masyarakat melalui pembangunan pedesaan dan kewirausahaan, serta perluasan ekonomi swasta melalui bantuan pengadaan atau investasi. Bahkan dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa di desa, disepakati dan diputuskan oleh dewan desa dengan mempertimbangkan tipologi desa, tergantung pada tingkat pembangunan desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana harus melapor kepada masyarakat desa sesuai dengan segala aturan final penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan

masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga rencana kerja dan kegiatan yang disusun dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. peluang yang dimiliki desa. Membangkan masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam pembangunan berdampak positif bagi kesejahteraan dan ketertinggalan desa yang bercirikan miskin.

Namun peran dan tanggung jawab yang diemban desa tidak sesuai dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai secara kuantitatif dan kualitatif. Kendala yang sering terjadi adalah masih belum adanya prosedur dan dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan desa, dan masyarakat masih belum mengkritisi pengelolaan pendapatan dan belanja desa. Ada risiko yang cukup besar dalam mengelola jumlah dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa, terutama bagi pekerja pedesaan. Kejadian pejabat daerah yang terlibat dalam litigasi tidak boleh terulang di tingkat pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang diwakili oleh BPD harus memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta memiliki kemampuan untuk mencatat, melaporkan, dan melaporkan.

Namun yang sering menjadi persoalan dalam pengelolaan dana desa adalah kesalahan prosedur adminitrasi yang dilakukan oleh kepala desa yang dilakukan dalam rangka penyelamatan dana desa. Seperti contoh kasus yang terjadi di desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, dimana kepala desa melakukan pengambilalihan pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk penyelamatan program

pemerintah desa yang sedang berjalan, namun kemudian berujung pada penonaktifan kepala desa yang bersangkutan hingga diberhentikan secara tetap.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa*"

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimanakah kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh kepala desa dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat penelitian

1. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi khazanah akademik bidang kajian hukum khususnya hukum tata negara. Kami berharap penelitian ini akan membuka wawasan keilmuan baru untuk memasukkan referensi ilmiah bagi mahasiswa hukum.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber akademik bagi kepala desa untuk menjadi sumber pengetahuan hukum di bidang pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perdesaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perdesaan), Nomor 43 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 60 tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Pertanian Nomor 60 Tahun 2014 dilanjutkan dengan terbitnya. Pembinaan, pemantauan, dan pemantauan pembangunan desa dari APBN dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kota/Kota. Dalam kerangka keuangan pedesaan, terdapat tanggung jawab dan tanggung jawab yang relevan dengan tingkat instansi pemerintah pusat dan daerah. Desa berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut undang-undang.

Yang disebut desa atau nama lain sudah ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti adanya menyatakan bahwa penafsiran Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyatakan bahwa “ada sekitar 250” bentang alam di Zelfbesturen “dan” Volksgemeenschappen “di dalam wilayah Indonesia. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa itu dan segala peraturan negara yang mengatur daerah-daerah itu akan memperhatikan hak-hak asal usul daerah itu, sehingga keberadaannya tetap harus diakui dan Indonesia Harus menjamin bahwa

Republik Azerbaijan hidup dalam Negara Kesatuan. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015:9)

2.1.2 Sejarah Pengaturan Desa

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

10. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Desa Dalam semangat pelaksanaan mandat konstitusionalnya, Negara mengakui dan menghormati bagian-bagian dan hak-hak tradisional masyarakat hukum tradisional, yang terstruktur dalam bentuk pengakuan

asosiasi publik hukum tradisional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B (2); ketentuan Pasal 18 (7) UUD, yang "menyetujui ⁷ susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah". diatur oleh undang-undang. Dengan memadukan fungsi self-governing society dengan local self-government, masyarakat hukum tradisional yang telah menjadi bagian dari desa diharapkan menjadi desa dan dibangun seperti itu. desa biasa. Desa dan desa adat mempunyai fungsi pemerintahan, pembiayaan desa, pembangunan desa dan mendapat dukungan dari kabupaten/kota. Dalam hal ini desa dan desa adat diperlakukan sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.2 Tinjauan Umum tentang kewenangan

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “*wenang*” atau “*wewenang*” yang berarti hak kekuasaan untuk bertindak, kemudian merujuk pada subjek atau pelaku kemudian menjadi kata “*berwenang*” yang mengadung arti sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Mengenai wewenang, dalam kosa kata bahasa inggris dikenal dengan istilah “*authority*” atau “*responsibility*” yang mengadung makna tanggung jawab, ruang lingkup tugas atau jaminan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan oleh yang menerima tugas.

Secara konseptual, Kata otoritas atau otoritas sering dibandingkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (artinya otoritas atau kekuasaan). Aturan hukum

penting karena pemerintah baru dapat menjalankan kekuasaannya atas dasar kekuasaan yang ada. Adapun kekuasaan dapat dilihat dari UUD Negara yang memberikan legitimasi kepada badan negara dan badan negara untuk menjalankan tugasnya. Wewenang adalah perbuatan hukum, yang digunakan untuk menegakkan hubungan dan perbuatan hukum (SF. Marbun, 1997:154).

Menurut Ramlan Surbakti (1992: 56) Pemerintah berkepentingan dengan supremasi hukum, yaitu penerimaan dan pengakuan masyarakat oleh otoritas moral para pemimpin masyarakat untuk mengatur, membuat dan menegakkan keputusan politik. Aturan hukum selalu didasarkan pada sikap masyarakat terhadap otoritas pemimpin. Jika pemimpin menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang menghubungkan masyarakat, maka dapat dijelaskan bahwa otoritas pemimpin telah dijalankan. memiliki legalitas dari masyarakat.

Kekuasaan tidak sama dengan kekuasaan karena kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, jika mencakup hak dan kewajiban. Ia memiliki kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan, dan kekuasaan untuk mengendalikan, dan kekuasaan horizontal digunakan untuk mengatur pemerintahan, sedangkan kekuasaan vertikal berarti pemerintahan diatur oleh suatu pemerintahan negara yang tertib. secara keseluruhan.(Ridwan HR, 2013 : 99)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dirumuskan bahwa pengertian kewenangan yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia yaitu kewenangan adalah

hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau bertindak sesuai dengan kewenangannya.

2.2.2 Sumber dan cara memperoleh kewenangan

tumpuan negara hukum yang didasarkan pada asas ini, bersama dengan asas legitimasi, badan pengatur berasal dari peraturan perundang-undangan, dan sumber kekuasaan adalah hukum.

Secara teoritis, otoritas berasal dari tiga sisi hukum,yaitu:

1. Secara khusus, pendeklasian kekuasaan pemerintah kepada lembaga pemerintah oleh pembuat undang-undang;
2. Delegasi - perwakilan suatu badan negara dari satu lembaga negara ke lembaga negara lainnya;
3. Mandat adalah istilah yang memungkinkan lembaga pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya atas nama badan lain.

Mengenai sumber dan Cara memperoleh wewenang publik ini penting karena berkaitan dengan tanggung jawab hukum untuk menjalankan wewenang tersebut. Dia mengakui bahwa jumlah mereka tidak cukup untuk mengalahkan pemerintah Lukashenko, dan mengatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan itu penting.

Dalam hal fitur, penerima lisensi dapat membuat lisensi baru atau memperluas yang sudah ada, tanggung jawab internal dan eksternal untuk pelaksanaan lisensi sepenuhnya berada di tangan penerima lisensi.

Pendelegasian tidak memiliki kewenangan, tetapi hanya satu pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan, sehingga lembaga peradilan dilimpahkan (delegated), bukan didelegasikan (delegated). Dalam kasus mandat, pemegang mandat (mandataris) hanya bertindak atas nama mandat dan atas namanya, sehingga tanggung jawab akhir atas keputusan yang diambil oleh mandat. Hal ini karena penerima amanah yang utama bukanlah pihak lain yang menerima amanah tersebut

2.2.3 Kewenangan Kepala Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab menyelenggarakan pertanian serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintahan daerah.

Pasal 26 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang empat fungsi utama kepala desa:

1. Organisasi pengelolaan desa;
2. Melaksanakan pembangunan desa;
3. Melaksanakan pembangunan masyarakat pedesaan; kami
4. Memberdayakan masyarakat pedesaan

Dalam surat Pasal 26 (2) Undang-Undang Republik Indonesia “Tentang Koordinasi Pembangunan Desa Peserta” Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa berhak mengoordinasikan pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang makmur.

Kepala desa bertugas menangani masalah pemerintahan, pembangunan dan sosial. Tugas pemerintah adalah mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan

pemerintahan desa, seperti membuat peraturan desa, mendirikan LSM, mendirikan perusahaan desa dan bekerja sama antar desa. Adalah tanggung jawab masyarakat untuk menyediakan pembangunan infrastruktur, infrastruktur fasilitas masyarakat pedesaan seperti jalan pedesaan, jembatan pedesaan, pasar pedesaan. Penguatan masyarakat melalui pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti pekerjaan sosial, kesehatan, pendidikan dan tradisi.

Kewenangan tersebut meliputi kewenangan pemerintahan desa, pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan masyarakat desa berdasarkan asas kemasyarakatan, asal usul, dan tradisi desa.

2.2.4 Kewenangan Kepala desa dalam pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan Keuangan Desa Hak dan kewajiban desa, uang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dapat dinilai dalam bentuk uang dan barang. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan desa.

Pembiayaan desa adalah segala sesuatu tentang hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kegiatan umum pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Badan Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, kepala desa atau fungsi lainnya, berhak mengelola seluruh keadaan keuangan desa karena kedudukannya.

1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 Permendagri

No.20 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- 4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah sistem pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang membawahi sebagian kewenangan PKPKD. PKPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala dan kepala departemen, dan kepala keuangan.. (<https://www.simpeldesa.com>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021).

2.3 Tijauan Umum tentang Keuangan Desa

2.3.1 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Bayu surianingrat, (2000:116) Pembangunan keuangan khususnya berdampak pada kebijakan dan kegiatan pemerintah desa, terutama dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, khususnya untuk pembangunan desa dan desa. Oleh karena itu, pembahasan masalah keuangan desa, meskipun sangat terbatas, tidak dapat dikesampingkan dari pembahasan keuangan secara umum.

⁶ Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa.

Pendanaan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

Pelaksanaan kerja pemerintahan desa dibiayai oleh anggaran desa, dengan bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan pekerjaan pemerintah daerah oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan pelaksanaan pekerjaan pemerintah pusat oleh pemerintah desa didanai oleh pemerintah daerah.

APBN.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan :

Pasal 71 berbunyi Ayat (1)

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pasal 71 Ayat (2)

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagaimana dalam Undang-Undang desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 berbunyi:

⁴Pasal 72 Ayat (1)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain lain pendapatan asli Desa;*
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota;*
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota;*
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;*
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan*
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.*

Pasal 72 Ayat (2)

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pasal 72 Ayat (3)

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak dan retribusi daerah.

Pasal 72 Ayat (4)

Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 72 Ayat (5)

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 72 Ayat (6)

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Sesuai dengan pasal 71 ayat 5 Pemerintah desa berkewajiban mengelola keadaan keuangan desa secara transparan, terlaporkan, partisipatif, serta menyelenggarakan tertib dan tertib. Transparan berarti dikontrol secara terbuka; tanggung jawab berarti bertanggung jawab secara hukum; dan sarana untuk berpartisipasi dalam persiapan serikat pekerja. Selain itu, situasi keuangan pedesaan harus dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan aturan pelaporan keuangan publik.

¹⁶ Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah; yaitu, dari 1 Januari hingga 31 Desember. Kepala desa, sebagai kepala pemerintahan desa, memiliki pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan milik individu desa. Oleh karena itu, kepala desa:
sebuah. Penetapan kebijakan pelaksanaan anggaran desa;
b. Menetapkan kebijakan pengelolaan komoditas pedesaan;
c. Tetapkan harta desa;
d. Mengidentifikasi petugas yang memungut pendapatan desa; kami
e. Tentukan siapa yang akan mengelola properti pertanian.

⁹ Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Ia adalah sekretaris desa, koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan kepala desa. Pemilik dana desa adalah bendahara desa dan kepala desa menetapkan kas desa dengan keputusan kepala desa..

Mulai dari Pengelolaan Keuangan Perdesaan hingga Perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan, Pelaporan, Pelaporan, serta Pengawasan Pembiayaan Perdesaan, sesuai SK No. 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Perdesaan. Pendanaan pedesaan didasarkan pada prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan anggaran. Menurut Perpres No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan hanya terdiri dari pembukuan beserta bukti-bukti transaksinya. Selain itu, bendahara dapat menyampaikan laporan keuangan berupa neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa dalam hal aset, kewajiban dan aset tetap secara bersamaan.

2.3.2. Pengertian Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

Dalam Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), rencana anggaran tahunan dan rencana anggaran desa, termasuk pemerintah desa dan dewan desa, yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa dan dewan desa, dengan rencana dan rencana pembiayaan dan rencana pembiayaan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan dan produk perlindungan masyarakat harus direncanakan setiap tahun dan harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggaran desa ini menunjukkan apa yang akan dilakukan pemerintah desa tahun ini. Pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran desa melalui anggaran desa telah menjabarkan kebijakan dan anggaran desa yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pemerintah desa dapat melaksanakan pelayanan, pembangunan dan

perlindungan warga tahun ini. Tanpa adanya anggaran desa, pemerintah desa tidak akan dapat melaksanakan pelayanan dan kegiatan sosial.

Meskipun pertanian sederhana, itu harus diatur dengan anggaran. Di akhir lokakarya, biasanya pada bulan Oktober, desa menyusun rencana kerja untuk tahun mendatang. Perkiraan biaya untuk perbaikan jalan, pembangunan jembatan, perbaikan gedung, mushola, dan lainnya dibuat dalam bentuk catatan pengeluaran. Jumlah biaya ini diimbangi dengan pendapatan yang direncanakan. Jumlah pengeluaran berkurang, misalnya dengan menyewakan tanah dan bangunan pedesaan, menghasilkan kurva, dan mengambil pendapatan dari perusahaan pedesaan dan beberapa di antaranya. Perbedaan atau kekurangannya diatur oleh semua penduduk desa yang berhak memilih kepala desa dalam bentuk sumbangan atau formasi bila daerah disebut perut

2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari:

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa (PADesa)
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);

e. Bantuan keuangan dari pemrintah, pemrintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya;

f. Hibah;

g. sumbangan pihak ketiga;

2) Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pendapatan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

a. Belanja langsung yang terdiri atas: - Belanja pegawai; - Belanja barang dan jasa; - Belanja modal.

b. Belanja tidak langsung yang terdiri atas: - Belanja pegawai/penghasilan tetap; - Belanja subsidi; - Belanja hibah (pembatasan hibah); - Belanja bantuan sosial; - Belanja bantuan keuangan; - Belanja tak terduga.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

a) perhitungan anggaran tahun lalu (SilPA); - pembayaran cadangan; - Hasil dari penjualan properti pedesaan individu; - Penerimaan hutang

- b) Biaya pendanaan, meliputi: - pembuatan dana cadangan; - Partisipasi dalam modal pedesaan; - Penyelesaian hutang.

Dalam kerangka pemerintahan pedesaan, itu adalah aset utama untuk kesejahteraan desa dan untuk pembangunan desa. Keberhasilan atau kegagalan pembangunan desa memainkan peran kunci dalam kepemimpinan desa.

2.4 Tinjauan Umum tentang Dana Desa

2.4.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah Penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk melaksanakan dan mendanai kompetensi masyarakat. Besarnya alokasi anggaran langsung ke desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana daerah (di atas).

Sujarweni, V Viratna Sujarweni, (2015: 4) Anggaran yang diterima dari APBN dihitung menurut jumlah desa dan dialokasikan untuk peningkatan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kesulitan wilayah dan geografis. kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, wilayah dan tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan bobot:

A 30% dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

b. 20% untuk wilayah Kabupaten/Kota.

c. 50% untuk tingkat kemiskinan kabupaten/kota.

Sementara itu, tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks biaya konstruksi. Berdasarkan besarnya dana desa untuk setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa yang ada di wilayahnya. Tata cara penyaluran dan penetapan besaran dana desa untuk setiap desa ditetapkan dengan keputusan bupati/gubernur. Kabupaten/Kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa sesuai dengan jumlah penduduk desa, luas desa, tingkat kemiskinan di desa, dan tingkat kesulitan geografis.:

- a. 30% untuk penduduk pedesaan, pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
- b. 20% untuk wilayah desa
- c. 50% untuk kemiskinan pedesaan.

Tingkat kesulitan geografis masing-masing desa digunakan sebagai faktor dalam hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor-faktor berikut: ketersediaan layanan dasar, keadaan infrastruktur, transportasi dan komunikasi dari desa ke kabupaten/kota. Informasi jumlah penduduk, luas desa, tingkat kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa disediakan oleh Badan Pusat Statistik.

Aturan penyaluran dan penyaluran dana desa di Aceh didasarkan pada PP 60 Tahun 2014. Saat menyiapkan pedoman dan pedoman, 90% dari masalah terpenting yang terkait dengan distribusi PP akan ditinjau secara setara. didistribusikan, 10% proporsional. Selain itu, penyaluran dana desa tahap ketiga sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober.

2.4.2 Pengertian pengelolaan

Pengelolaan berasal dari Ini adalah kontrol yang mengambil awalan "peng" dan akhiran "an" yang berarti kontrol, kontrol, perawatan, kontrol, pengaturan. Manajemen sendiri dimulai dengan kata "manajemen", ditambah awalan "pe" dan "manajemen" merupakan istilah lain dari "manajemen". Manajemen sebenarnya adalah kata yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu management, dalam arti umum kata menyelenggarakan, mengatur, mengurus atau mengurus dalam arti umum menurut Suharismiarikunto Pengendalian, pengaturan atau ketertiban suatu tindakan (W.J.S. Poerwadarminta, 1996: 221).

Menurut Rita Mriayan, kata manajemen (2010:16) telah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai proses koordinasi dan pemantapan pekerjaan, yang berarti "pengelolaan" itu sendiri, yaitu penyelesaian pekerjaan yang efisien. efektif.

Kemudian dalam bahasa Indonesia, governance diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Manajemen dilakukan melalui suatu proses dan didasarkan pada urutan dan tugas manajemen. Manajemen mengelola sumber daya yang dimiliki oleh suatu sekolah atau organisasi yang terdiri dari orang, uang, metode, bahan, mesin, dan pemasaran yang dilakukan secara konsisten dalam satu kegiatan.

Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi anggota organisasi untuk mencapai tujuannya (George R Terry, 2012:5).

Para ahli mengomentari definisi pemerintahan:

- a. G.R. Terry mengatakan tata kelola adalah proses umum dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pemantauan tindakan untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tujuan yang telah ditentukan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
- b. James A.F. Toner mengatakan manajemen telah berada dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Menurut Hamali, pemerintahan adalah tentang memobilisasi, merampingkan, mengarahkan tenaga kerja untuk mencapai tujuannya.
- d. Menurut Soekanto, manajemen adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengendalian, penggerakan, pencapaian tujuan.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintahan adalah serangkaian proses yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengawasan berfungsinya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi, khususnya dalam pemerintahan.

2.4.3 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Keuangan Desa diatur oleh praktik tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 113 Tahun 2014, dilaksanakan secara jelas, akuntabel, partisipatif dan disiplin serta sesuai anggaran (Soenarko, 2015: 9):

1. Asas keterbukaan, yaitu asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan menyediakan informasi yang paling lengkap tentang keadaan keuangan desa
2. Asas keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. asas pertanggungjawaban, hasil akhir setiap perkara dan pengelolaan desa harus dilaporkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan partisipatif, yaitu pemerintahan pedesaan, termasuk organisasi pedesaan dan elemen masyarakat pedesaan;
5. Aturan tertib dan anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau petunjuk yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa pelajaran anggaran yang perlu dipertimbangkan dalam keuangan pedesaan:
 - a. Pendapatan yang direncanakan adalah nilai yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan, dan pengeluaran anggaran merupakan pengeluaran yang paling tinggi;
 - b. Pengeluaran harus didukung oleh keyakinan bahwa ada pendapatan yang cukup, dan tidak tepat jika APB Desa/APB Perdesaan tidak ada

perubahannya atau untuk melaksanakan utang anggaran yang tidak mencukupi

- c. Pada tahun anggaran yang bersangkutan, semua penerimaan dan pengeluaran di daerah harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dipertanggungjawabkan oleh Dana Desa.

Pengelolaan keuangan desa dikelola oleh kepala desa. Namun, dalam praktiknya kewenangan ini diberikan kepada pekerja pertanian sebagian oleh pekerja pertanian untuk melakukan pengelolaan keuangan Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

2.4.4 Peraturan Terkait tentang Pengelolaan Keuangan Desa


Dalam rangka pelaksanaan UU Desa ke-6, beberapa peraturan eksekutif telah ditetapkan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Perdesaan, PDT dan Peraturan Pemerintah Transmigrasi. Beberapa aturan eksekutif, aturan yang sama sekali baru terkait dana desa, beberapa aturan lama (direvisi). Berikut ini adalah beberapa aturan yang muncul setelah undang-undang desa disahkan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa:

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2.5 Kerangka Berfikir



2.6 Definisi Operasional

1. **Tinjauan** adalah penelaahan yang cermat, analisis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara konsisten dan objektif untuk memecahkan masalah.
2. **Yuridis** adalah kajian yang berdasarkan hukum
3. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang disebut desa dan desa adat atau nama lain, selanjutnya disebut Desa, berwenang mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, berdasarkan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Kewenangan** adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
5. **Kepala desa**²⁰ adalah pejabat pemerintah desa yang memiliki tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desa-nya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah
6. **Pengelolaan** adalah sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.
7. **Dana desa** adalah Penerimaan dari APBN untuk perdesaan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara konsisten, metodologis, dan konsisten melalui penelitian, analisis, dan pengurutan. Analisis dan konstruksi data yang dikumpulkan dan diproses melalui proses pencarian dilakukan. Karena penelitian adalah alat (ilmiah) untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian bersifat parental, dan ini tidak berarti bahwa metode yang digunakan oleh ilmu yang berbeda akan sama sekali berbeda. Penelitian hukum adalah proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang muncul. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985:1).

Dalam ilmu hukum dikenal dua (2) Jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiries. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum Empiries. Penelitian empiries merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Lebih spesifiknya penelitian ini lebih menitikberatkan kepada kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Buti kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dengan pertimbangan untuk mempermudah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan penelitian ini. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut sebab sangat berkaitan erat dengan judul yang akan calon peneliti untuk diteliti.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. (Salim HS dan Erlies Septiana, 2013:26). Sedangkan Soerjono Soekamto (1986:172) , menjelaskan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di kecamatan mananggu.

1.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang dipilih melalui cara-cara tertentu agar mewakili berbagai karakteristik populasi.

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. 2 Pemerintah Desa.
2. 1 Pemerintah kecamatan.

3. 1 Pendamping Profesional Desa

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber penulisan yang diperlukan dalam usulan penelitian ini adalah sumber-sumber penelitian hukum berupa data primer dan data sekunder.

- a) Informasi dasar, yaitu informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan melalui tanya jawab langsung.
- b) Informasi sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum dasar dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, antara lain buku, makalah, artikel, artikel, dll.

3.5² Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

3.5.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan initerutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara:

- a. mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi ini.

3.5.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, peneliti langsung mendatangi pemerintahan desa dan kecamatan² guna melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak tertentu,

sehubungan dengan masalah yang terkait pada penelitian ini.

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data primer, sekunder dan tersier, dianalisis dengan metode kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk norma-norma penjelas untuk interpretasi, deskripsi, dan deskripsi sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kewenanga Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga membahas mengenai sumber anggaran desa yaitu dana desa sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa. Dimana desa diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi desa) yang seluas-luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejateraan serta pelayanan kepada masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menurut ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang dielaskan bahwa kekuasaan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa adalah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang sejahtera.

Berdasarkan kewenangan tersebut kepala desa mempunyai kewenangan tugas dan tanggung jawab untuk:

- (a) Merumuskan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Pendirian PTPKD;
- c) penunjukan pemungut pendapatan desa;
- d) Persetujuan pengeluaran untuk kegiatan yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; kami

- e) Mengambil langkah-langkah yang akan mengakibatkan pengeluaran anggaran atas penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Tugas dan Tanggung Jawab Walikota:

- a)⁶ Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta memelihara dan menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- c) Menerapkan kehidupan demokrasi
- d) Menerapkan prinsip pemerintahan desa yang bersih dan dibebaskan dari KKN
- e) Menjalin hubungan bisnis dengan seluruh mitra pemerintah di desa
- (e) Menegakkan dan menegakkan semua hukum dan peraturan
- g) Pengelolaan desa yang baik
- h) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa
- i) mengatur pekerjaan di pembuangan desa
- j) Rekonsiliasi perselisihan sosial di desa
- k) Pengembangan pendapatan masyarakat dan desa
- l) Membangun, melestarikan dan melestarikan nilai-nilai dan tradisi sosial budaya
- m) pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di desa
- n) Pengembangan potensi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

kewenangan kepala desa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7

Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Kepala desa

adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab menyelenggarakan pertanian serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintahan daerah.

Ketentuan Pasal 26 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengatur empat fungsi utama kepala desa:

1. Organisasi pengelolaan desa;
2. Melaksanakan pembangunan desa;
3. Melaksanakan pembangunan masyarakat pedesaan; kami
4. Pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Selain itu, ketentuan ayat (m) Pasal 26 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 “mengkoordinir pembangunan desa dalam bentuk partisipasi”, dan kepala desa mempunyai kewenangan untuk mengatur pembangunan desa. mewujudkan desa yang sejahtera bagi masyarakatnya. Selain itu, kepala desa memiliki peran dalam pemerintahan, pembangunan dan urusan publik.

Tugas pemerintah adalah mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan pemerintahan desa, seperti membuat peraturan desa, mendirikan LSM, mendirikan perusahaan desa dan bekerja sama antar desa.

Pembangunan mengacu pada kewenangan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum pedesaan, seperti jalan pedesaan, jembatan pedesaan, dan pasar pedesaan. Pada saat yang sama, yang disebut "pekerjaan sosial" adalah memperkuat masyarakat dengan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan tradisi.

Kewenangan itu meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan pertanian, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan masyarakat desa berdasarkan asas kemasyarakatan, asal usul, dan tradisi desa.

Pendapatan dan Belanja Desa atas Pendapatan dan Belanja Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Dana Bina Lingkungan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut bapak Jodi Thalib selaku kepala Desa Buti, Pembiayaan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di desa. Bapak Jodi Talib juga mengatakan bahwa kewenangan pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. (Hasil Wawancara, Kepala Desa Buti Taggal 15 Mei 2022)

Selanjutnya, bapak Jodi Thalib menyatakan bahwa proses Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan desa terkait anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa oleh Bupati/Walikota 113 Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014.. (Hasil Wawancara, Kepala Desa Buti Taggal 15 Mei 2022)

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan otonomi daerah,⁹ pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan ujung tombak yang strategis bagi keberhasilan semua

program. Oleh karena itu, upaya penguatan desa merupakan langkah menuju percepatan terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki asal usul dan hak tradisionalnya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta berperan dalam pelaksanaan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pengelolaan Keuangan Perdesaan harus didasarkan pada praktik tata kelola yang baik. Sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 113 Tahun 2014, prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Perdesaan adalah terbuka, akuntabel, partisipatif dan disiplin serta sesuai anggaran (Soenarko, 2015: 9):

- A Asas keterbukaan, yaitu asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan menyediakan informasi terlengkap tentang keadaan keuangan desa;
- b. Prinsip keterbukaan terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, adil dan tidak diskriminatif yang berkaitan dengan pemerintahan pedesaan, tunduk pada hukum dan peraturan Perhimpunan;
- c. Tanggung jawab merupakan cerminan tanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya serta melaporkan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. asas pertanggungjawaban, hasil akhir setiap perkara dan pengelolaan desa harus

dilaporkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Melaksanakan pemerintahan pedesaan, termasuk organisasi pedesaan dan elemen masyarakat pedesaan;

- e. Tata tertib dan anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa, harus mengacu pada kaidah atau petunjuk yang menjadi landasannya. Berikut adalah beberapa pelajaran anggaran yang perlu dipertimbangkan dalam keuangan pedesaan:

1. Pendapatan yang direncanakan, nilai rasional terukur yang dapat diperoleh untuk setiap sumber pendapatan, dan anggaran belanja adalah batas maksimal belanja;

2. Pengeluaran harus didukung oleh keyakinan bahwa penerimaan cukup dan belum ada perubahan APB Desa / APB Perdesaan atau untuk melakukan kegiatan yang tidak memiliki pinjaman anggaran yang cukup;

3. Pada tahun anggaran yang bersangkutan, semua penerimaan dan pengeluaran di daerah harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dipertanggungjawabkan melalui Rekening Kas Desa.

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa tetap dipegang oleh kepala desa.

Namun dalam prakteknya pengelolaan ini sebagian diberikan kepada perangkat desa

untuk bersama-sama mengelola pengelolaan keuangan tersebut. oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan properti pedesaan individu. Dengan menggunakan kekuasaan ¹⁹ pengelolaan keuangan desa, kepala desa memberikan sebagian kekuasaan kepada perangkat desa sebagai PPKD. Keterwakilan sebagian PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

PPKD terdiri atas:

- ❖ Sekretaris Desa;
- ❖ Kaur dan Kasi; dan
- ❖ Kaur Keuangan

Sebagai koordinator PPKD, sekretaris desa memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- A Koordinasi ¹⁴ penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran desa;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Proyek APB Perdesaan dan Proyek Perubahan APB Perdesaan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan desa yang terkait dengan APB Perdesaan, perubahan APB Perdesaan, dan tanggung jawab pelaksanaan APB Perdesaan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang pengembangan APB desa dan perubahan pembangunan APB desa;

e. Mengkoordinasikan tanggung jawab perangkat desa lainnya yang memenuhi tanggung jawab PPKD; kami

f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa sebagai bagian dari tanggung jawab pelaksanaan anggaran desa.

Selain itu, sekretaris desa memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

A pemeriksaan DPA, DPPA dan DPAL;

b. penyaringan RAK desa; kami

c. memeriksa penerimaan dan pengeluaran anggaran desa.

Selain itu, departemen keuangan menjalankan fungsi perbendaharaan dengan masalah-masalah berikut:

A gambar RAK desa; kami

b. Melaksanakan pengelolaan dalam rangka pelaksanaan anggaran desa yang meliputi penerimaan, penyetoran, penyetoran, penyetoran/pembayaran, pengelolaan dan pembukuan pendapatan desa.

c. Kepala Bagian Keuangan, Wajib Pajak Pemerintah Desa memiliki NPWP dalam melaksanakan fungsi dana.

Sementara itu, Kaur dan Kasi bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah anggaran. Kaur dan Casey memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

A mengambil tindakan yang akan mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai dengan kewajibannya;

b. pelaksanaan anggaran kerja atas kewajiban;

c. mengawasi pekerjaan mereka;

- d. menyiapkan DPA, DPPA, dan DPAL sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemasok untuk pembelian barang/jasa untuk pekerjaan atas kewajibannya; kami
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan tindakan sesuai dengan tanggung jawabnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran desa.
- d. Pembagian tanggung jawab kepala bagian dan kepala bagian penganggaran berdasarkan tanggung jawab masing-masing dan dituangkan dalam RKP desa. (Peremdagri No. 20, 2018).

Menurut Bapak Jodi Thalib bahwa dalam pelaksanaan kewenangan diatas pemerintah desa bisa bertindak secara emergensy tapi tetap berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan sampai Pemeritah Kabupaten, artinya harus ada persetujuan dari pemangku kepentingan lainnya. (Hasil Wawancara, Kepala Desa Buti Taggal 15 Mei 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, pedamping desa memiliki peran besar dalam hal membantu pemeritah desa pegelolaan dana desa. Namun pelaksanaan kebijakan dana desa dan pendampingan yang diberikan oleh pendamping desa masih belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan terkait. Pembantu desa mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hanya sebatas administrasi saja.

Hal tersebut disampaikan oleh Salim tomayahu selaku pendamping Desa diKecamatan Mananggu, ia menyatakan bahwa Pendamping desa merupakan produk kementerian desa yang di pertubuhkan pada Pendampingan teknis dan administrasi

program serta pemerintah kecamatan dalam hal bimbingan dan pengawasan. (Hasil Wawancara, Pendamping Desa Kecamata Mananggu Tanggal 10 Mei 2022).

Menurut penulis Pendamping desa harus berperan penting di desa, yaitu: memfasilitasi, mendorong, membantu aparat pemerintah desa, mengawasi pengelolaan dana desa., menemukan potensi desa, dan pembangunan desa. Bukan sebatas hal-hal teknis atau admnistrasi saja.

Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan dalam hal pegelolaan keuagan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungawaban. Selanjutnya kepala desa melimpahkan kekuasaannya dalam pelaksanaaa tugas kepada perangkat desanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Desa adalah suatu masyarakat hukum yang diakui oleh pemerintah pusat dan berdasarkan adat dan tradisi setempat di daerah kabupaten, yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa berfungsi sebagai tombak dalam pembangunan semua bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dalam pelaksanaan masalah-masalah bantuan yang merupakan pembangunan integral, yang merupakan bagian integral dari kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Komunitas.

¹² Kewenangan kepala desa sebagai pemilik kekuatan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 merupakan upaya untuk mengimplementasikan semangat otonomi daerah hingga ke tingkat pemerintahan desa (atau dengan nama lain) . diatur secara khusus).

Bagi banyak pekerja pedesaan, otonomi merupakan peluang baru yang dapat membuka pintu kreativitas dalam mengelola pembangunan pedesaan. Selain itu, point penting kemandirian secara sosial, semakin transparannya tata kelola pemerintahan desa, dan semakin pendek rantai birokrasi, berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan desa. (Pamungkas, 2019).

¹² Dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah diatur tentang kewenangan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- a. Kepala desa adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk mengelola pengelolaan keuangan desa; kami
- b. (1) Dalam hal pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat, kepala desa memberikan sebagian pemaksaan kepada Perangkat Desa..

Pasal tersebut selanjutnya mengatakan bahwa bagi seorang kepala desa yang berkuasa, berarti individu memiliki otoritas tertinggi untuk menyalahgunakan kekuasaan itu.

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolah Keuangan Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa Pengelolaan Keuangan Desa, yang terdiri atas:

1. Perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes);
2. Pelaksanaan (APBDes);
3. Penatausahaan (Siskeudes dan CMS);
4. Pelaporan (melalui Siskeudes); dan
5. Pertanggungjawaban (LPJ tepat waktu)

Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut banyak tantangan ataupun kendala yang ditemukan sehingga pengelolaan keuangan tidak berjalan efektif sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bapak Jodi Thalib selaku kepala desa Buti Kecamatan Mananggu menuturkan bahwa ada beberapa hal-hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan Dana Desa yaitu :

- terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
- kurangnya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa;
- kurangnya kontrol dari BPD;
- terbatasnya pemahaman terkait pentingnya transparansi Pengelolaan Keuangan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa.;
- ¹³ Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban masih dianggap rumit oleh sebagian aparatur Pemerintah Desa;
- terdapat Kepala Desa yang kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sehingga sebagian masih disalahgunakan

- Tupoksi yang kurang diperhatikan ditingkatkan desa Kades, Sekdes dan Kaur Kasi serta Kebayan masih banyak yang tumpang tindih.
- Alur Pencairan masih belum dipahami oleh pemangku kepentingan desa; dan
- Kurangnya Sarana Prasarana dikantor Desa terutamabanyak yg belum ideal kantor desanya. (Hasil Wawancara, Kepala Desa Buti Taggal 15 Mei 2022).

Selain yang disebutkan diatas juga menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa yaitu Kesalahpahaman tentang aturan dan kebijakan pengelolaan dana desa. Sebagian besar desa di pemerintahan desa belum memahami isi dan persyaratan teknis terkait ketentuan hukum dan petunjuk rinci dalam pengelolaan dana desa, sehingga pemahaman pengelolaan dana desa hanya sebatas pengajuan dana desa. dana desa, menyelenggarakan penatausahaan dana desa.

Di atasokar berpendapat bahwa efektifitas hukum ditentukan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto (2008:8):

- a) Faktor hukum itu sendiri (hukum).¹⁵
- b) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang didukung oleh penegak hukum.
- d) Faktor sosial, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau berlaku.
- e) Faktor budaya yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan atas prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa jumlah dan kualitas peran dan tanggung jawab yang diterima oleh pemerintah desa dan kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak seimbang. Dalam pengelolaan keuangan khususnya di Dana Desa, agar tidak terjadi salah urus.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Bahwa meskipun kepala desa diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana desa akan tetapi kewenangan kepala desa tersebut dalam pengelolaan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana kewenangan itu tidak hanya melekat pada kepala desa akan tetapi juga melibatkan perangkat desa lainnya. Dalam hal ini pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.
- b. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa yaitu masih kurangnya SDM aparat pemerintah desa, kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya, kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengawalan Dana Desa, sarana dan prasarana yang belum memadai.

5.2 Saran

- a. Diharapkan kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan pada kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa.
- b. Diharapkan adanya peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintahan desa, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder lainnya, sosialisasi kepada warga masyarakat terkait pengelolaan dana desa, serta pemenuhan sarana dan prasarana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Bayu surianingrat, 2000, *Pemerintahann Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta
- George R Terry, 2012, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta
- Pamungkas, B. A. 2019, *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal USM Law Review, 2.
- Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta .
- Rita Mraiyana, 2010, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, Kencana Jakarta.
- Ramlan surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta
- Sujarweni ,V Wiratna Sujarweni, 2015, *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Soenarko, 2015, *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- 1 W.J.S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

● 28% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- Crossref database
- Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Contentdatabase 1%

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	sibpeduli.blogspot.com	3%
	Internet	
2	repository.unhas.ac.id	3%
	Internet	
3	docobook.com	3%
	Internet	
4	bandaaceh.bpk.go.id	3%
	Internet	
5	journals.usm.ac.id	2%
	Internet	
6	repository.radenintan.ac.id	2%
	Internet	
7	id.scribd.com	2%
	Internet	
8	eprints.um.ac.id	2%
	Internet	

9	core.ac.uk	1%
	Internet	
10	researchinstitute.penabulufoundation.org	1%
	Internet	
11	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	Internet	
12	ejournal.lldikti10.id	<1%
	Internet	
13	pendampingdesa.com	<1%
	Internet	
14	peraturan.bpk.go.id	<1%
	Internet	
15	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
16	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
17	download.garuda.ristekdikti.go.id	<1%
	Internet	
18	Sri Haryati, Fauziah Hanum, Heylen Amildha Yanuarita. "EVALUASI PE...	<1%
	Crossref	
19	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet	
20	patoloan.com	<1%
	Internet	

21

gudangilmusosial.com

Internet

<1%